



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1001/Pdt.G/2016/PA.Lpk



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

s

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mariani binti Sugihartono, umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan asisten rumah tangga, tinggal di Dusun VI (dekat Mesjid Amal Bakti), Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada Sugihartono bin Sandiman selaku ayah kandung dari pemberi kuasa sesuai surat Keterangan Nomor 827/SK/BDL/2016 tanggal 20 Juli 2016 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Melawan

Agus Salim bin Asbullah, umur 42 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tinggal di Dusun I (dekat Mesjid Babussalam), Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

**Halaman 1 dari 13 Hlm No
1001/Pdt.G/2016/PA-LPK.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tanggal 11 Juli 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakan dengan Nomor 1001/Pdt.G/2016 pada tanggal 11 Juli 2016 dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 22 September 2002 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0935/63/IX/2002 tertanggal 23 September 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Putri Aprilia, perempuan, umur 14 tahun;
 - b. Afriza, laki-laki, umur 12 tahun;
 - c. Galang Ramadhan, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2011;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan;
6. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa sebab yang jelas; Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan menghina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahkan Tergugat sering menghancurkan barang- barang rumah tangga ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak Oktober 2013 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan awal Tergugat yang terdapat pada posita 5 di atas karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 2 tahun 9 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Agus Salim bin Asbullah) terhadap Penggugat; (Mariani binti Sugihartono).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan yang mencari nafkah adalah Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan Tergugat sering mabuk-mabukan;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah orang tua Saksi karena saksi dan Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, yaitu tinggal dirumah orangtua saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan pergi kerumah orang tua Tergugat;

Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal tetapi tidak berhasil, pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;;

2. Suriadi bin Kasmin. umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan penarik beca, tempat tinggal di dusun VI (dekat Mesjid) Amal Bakti) Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena Saksi bersebelahan rumah dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat; Bahwa Saksi benar suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak namun Saksi tidak ingat lagi Penggugat dan Tergugat menikah karena sudah lebih dari 10 tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak beberapa tahun belakangan ini karena sering bertengkar dan cekcok, disebabkan Tergugat malas bekerja akibatnya tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan;

**Halaman 1 dari 13 Hlm
No 100I/Pdt.G/2016/PA-
LPK.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar baik malam maupun siang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 3 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat/kuasa telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan kesatuan yang tidak bias dipisahkan dengan dengan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan dan Majelis setiap persidangan telah memberikan nasehat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan Buku Akta Nikah (Vide P.1) bukti tersebut sebagai conditio sine quanon dalam perkara ini. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang

Halaman 2 dari 13 Hlm
No 100I/Pdt.G/2016/PA-
LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa mediasi sudah dilaksanakn namun menurut Hakim mediator gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan akhirnya sejak tahun 2013 yang lalu telah pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah lagi bersama dalam satu rumah, sebagaimana selengkapanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat aquo yang telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangan selengkapanya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama sebagai adik kandung Penggugat dan saksi Kedua tetangga bersebelahan rumah dengan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat maka keberadaannya sebagai saksi dalam perkara perceraian yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima. Sedangkan keterangan saksi mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan langsung bahwa antara penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sejak Oktober 2013 yang lau peristiwa mana saksi ketahui berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, dapat diyakini bahwa saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa tersebut, Maka keterangan saksi a quo dinilai benar adanya dan secara materil dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat,dan telah berpisah rumah sejak Oktober 2013 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas,maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah

**Halaman 3 dari 13 Hlm
No 100I/Pdt.G/2016/PA-
LPK.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 (tiga) orang anak;.

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari tahun 2013 yang lalu telah pisah tempat tinggal sebagai wujud dari pecahnya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat (Broken Marriage), dan pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi bersatu dalam membina rumah tangga yang kekal, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

**Halaman 4 dari 13 Hlm
No 100I/Pdt.G/2016/PA-
LPK.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan akhirnya sejak tahun 2013 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah lagi bersama dalam satu rumah,____(BM ewdsri .gnGdmneM risimu! nsriutue?! ne>lnBri6ti9qm9m qsJ9i nsb isdesisd iBQB tsguggne^

;lig6ft!9d >isbji iqet9j ne>i6 .tBgugisT emeaisd Byneggnst

nBie>Jgn9b9q nsb nsrii3il93ssq gnsJnst lilsb-lilsb swriEd ,gnBdmm9M nsgnsb tsguggngl nB? liWudtb rIBlet gney oupe lsgugi9T nsgnab tBguggnsSI nsMieiuib BnsmlGgsdea BynnGgnsisisM gnsy .iariss grmio (Bub) S ne^iibsrignsm iBgBd98 ns)jgnBdmih9qm9m mi>IBH eiteisM B>tem , 6i6>h9q >iubub nsigsd sbsq

iaituiJsnl (d) tuiuri 8 f l' IB3Gq ns>i63ebi9d swriBd gnadmirisM nsjtiudsynsm mBtel murtuH i3Gliqmo>l gnslnsi l'GGf' nurtsT r iomoW nsbiasiS nsi6)<gn9Ji9q nsb n6rii3il93i9q ib6p9J eui9n9m aui9l iisli-imsua BisJns " meieb ige! nu>lui qubid HB^B nsqBiGri sbB >IBbii nsb Bggnst rterrtui msisb siesnobnl Mdugsfl gnugA risn6>IriBM ianehuipariY.oi i'sggns! riemu! Gwrlsd " ns)itud9yn9(D GGGf tsisM ST lsggnst .8GGT \ OA \>l,08S iomo/1 n9l3i-imBU3 BiBIBH suisnam euisJ gnsy nsrii3il93i9q gneJnef Gbls} uteua nBis>IB39>! iulsiam mWsh d9lo n6gnsbi3i9q msisb ns^IWudib JBqsb tudseist

teguggnsR nsb tstebiBt sgiBuls?! is>ls3 sieq >lilduq9?!

gnugA risnBJldBM i3n9bm93huY swrisd .gnsdminsM

igel syn6ub9^ nsb nifil Bmss iriea >loo>I90 dBI9t nstai-imsus gn636qs3 bMB} nB^ibs[ib quMuo riBlsf .Brrsssisd nsmsib9>l utee msisb smsaisd qubiri

6ube)l BgggnBl risnui nsnijsysMisd mi>I6H eilsjsM Bwrisd .gnsdmneM Mutnu tilue nsb ?IBt9i HblsJ isned tegugisT HBD teguggns^ BiBJns >i6rtiq riei9d ns^ludsgnsm 3il9[6M igsd neesle quHuo s?lsm ,ilsdm9>l ns>lnu>linib

f IB3Bq lynud snsmisgGdee nBniws?b9q neutut Bwrisd gnsdminsM

nsu[u:t nsgnsb iit9t3i imsue isgBdes stinBw gneiose nsgneb Bhq gnsicsa ns^iibSBbisid lsMs?! nsb Bigdsd gnsy (sggnei demoi) Bgisule?! dulnsdmsm gnsy nBniws>h9q nsujut nsgnsb nslB[63 ;"bs3 srisM gneY nsneriuT 9>l T S sys muFI-iA Jsiu3 Bbeq TWB dsIIA nermit iulelam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TW3 dsilA ns^ehsgib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A i j j
SAji

:inyudi9d gnsysulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan dengan orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai patut dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan yang berujung tindakan kekerasan antara kedua belah pihak, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

^1'lt(j)* i Au ILft t i j A
lc- eAjuilall £3A ^AS 4->1>u-ijH/ S-luilo ljo la

Artinya .“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

**Halaman 1 dari 13 Hlm No
1001/Pdt.G/2016/PA-LPK.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara pisik juga secara psiychis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir (ultimum remidian) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;_____

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumahtangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta-fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah (broken marrige) dengan demikian alasan perceraian pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Penggugat dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), jis pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah di ubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syaari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Agus Salim bin Asbullah) terhadap Penggugat (Mariani binti Sugihartono);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan agama Lubuk pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk pakam pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 M. Bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1437 H. Oleh kami H.M.Nasir Rangkuti.S.Ag. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Fakhruddin dan Drs.Irpan Nawi Hasibuan,S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh Viviyani Purba S.H. Sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viviyani Purba S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara
2. Biaya Administrasi

:Rp. 50.000,-

2. Biaya panggilan

: Rp. 360.000,-

3. Biaya rekaksi

:Rp. 5.000,-

4. Biaya materai

RP. 6.000,-

Jumlah

Rp. 451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)